

Evaluasi perlakuan pajak penghasilan atas outbound transaction electronic commerce

Otto Sumaryoto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=72311&lokasi=lokal>

Abstrak

Suatu cara bertransaksi bisnis yang dapat dilakukan "dari jarak jauh dan tanpa mengenal adanya batas negara melalui internet yang kemudian dikenal dengan nama electronic commerce, menimbulkan adanya pertanyaan apakah konsep bentuk usaha tetap dalam pengenaan Pajak Penghasilan, perlu dikaji ulang atau bahkan dihilangkan sama sekali. Adanya banyak jenis transaksi e-commerce, juga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pengkatagorian/pengkarakterisasian penghasilan.

Berbagai bentuk transaksi e-commerce hendaknya diantisipasi oleh para pembuat kebijakan perpajakan dengan merumuskan bagaimana seharusnya perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce yang hendaknya mengacu pada substansi ekonominya, sehingga dapat menimbulkan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan dapat mengatasi adanya penghindaran pajak (tax avoidance).

Di beberapa negara, pengenaan pajak atas penghasilan didasarkan atas yurisdiksi domisili (resident jurisdiction), sementara di negara lainnya juga mengenakan pajak atas penghasilan yang sama atau dikenal dengan nama yurisdiksi sumber (source jurisdiction). Sehubungan dengan hal tersebut, transaksi e-commerce yang mempunyai sifat utama borderless transaction (transaksi yang tidak terhalang oleh batas negara) dan cross-border transaction (transaksi lintas batas negara) dapat menimbulkan adanya pengenaan pajak ganda karena perbedaan penerapan yurisdiksi oleh negara-negara yang terkait dalam transaksi e-commerce.

Metode penelitian yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan beberapa pejabat pajak, Wajib Pajak dan konsultan pajak. Penelitian dokumen dilakukan berdasarkan hasil karya ilmiah dan ketentuan-ketentuan perpajakan baik berdasarkan Undang-undang, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan yang terdapat pada tax treaties.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa ketentuan mengenai bentuk usaha tetap dan karakterisasi penghasilan baik yang terdapat pada ketentuan Pajak Penghasilan domestik maupun ketentuan Pajak Penghasilan Internasional, belum didasarkan pada pemahaman mendasar mengenai substansi ekonomi dari jenis-jenis transaksi e-commerce. Ketentuan mengenai bentuk usaha tetap juga belum didasarkan pada substansi ekonominya.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, disarankan untuk dilakukan kaji ulang terhadap seluruh bentuk transaksi e-commerce dan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap guna menyusun ketentuan yang mengatur secara lengkap dan menyeluruh tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas outbound transaction e-commerce dan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap.